



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASWAN ANSYARI alias ENJOL bin ANANG IMRAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Lulut;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /1 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Tani, No.- RT. 002, RW.000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 178 / VII / Res. 4 / 2022 / Ditresnarkoba, tertanggal 26 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. AKBAR, SH., Advokad dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI (Perhimpunan Advokad Indonesia) Banjarmasin, yang berkantor di Jalan Brigjend. H. HASAN BASRI, Nomor 37, Gedung KADIN Lantai 02, Alalak Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Kode Pos 70124, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 911 / Pid. Sus / 2022 / PN. Bjm., tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 911 / Pid.Sus / 2022 / PN. Bjm, tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 911 / Pid.Sus / 2022 / PN. Bjm, tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASWAN ANSYARI Als ENJOL Bin ANANG IMRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASWAN ANSYARI Als ENJOL Bin ANANG IMRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan, **dan pidana denda sebesar Rp. 1.820.000.000 (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 paket sabu dengan berat kotor 15,14 gram (**bersih 14,75 gram**)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bungkus white koffie
- 1 lembar jaket merek Jupiter
- 1 buah HP samsung warna putih dengan No. simcard 0857-0557-4323

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MASWAN ANSYARI Als ENJOL Bin ANANG IMRAN (AIm)** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Andi Winarno, SH dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah petugas berada dilokasi yang disebutkan tersebut, petugas melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan lalu petugas mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, petugas menemukan 1 bungkus White

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Usuf yang meminta terdakwa untuk mengambil 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya dengan dijanjikan mendapat upah kemudian ada orang yang tidak dikenal terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui handphone menggunakan nomor private yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah terdakwa berada didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu sekitar pukul 19.58 wita terdakwa telah mengambil 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe yang terdakwa masukan ke dalam kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 26 Juli 2022 diketahui berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram)**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06592/NNF/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah disisihkan dengan berat netto 0,011 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika



atau penyalahgunaan narkoba dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MASWAN ANSYARI Ais ENJOL Bin ANANG IMRAN (Aim)** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Andi Winarno, SH dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah petugas berada dilokasi yang disebutkan tersebut, petugas melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu petugas mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, petugas menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Usuf yang meminta terdakwa untuk mengambilkan 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya dengan dijanjikan mendapat upah kemudian ada orang yang tidak dikenal terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui handphone menggunakan nomor private yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah terdakwa berada didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu sekitar pukul 19.58 wita terdakwa telah mengambil 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 26 Juli 2022 diketahui berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram)**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06592/NNF/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah disisihkan dengan berat netto 0,011 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI WINARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polri yang saat ini ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Kalsel mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel antara lain saksi Agustia Arie Sandhy, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel antara lain saksi Agustia Arie Sandhy, SH telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel saksi dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa setelah petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel yakni saksi dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH berada dilokasi yang disebutkan tersebut yakni di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saksi dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, saksi dan saksi Agustia Arie Sandhy, SH menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, disamping itu juga disita 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa 3 paket sabu adalah untuk diantar dan di serahkan kepada teman sdr Usuf;
 - Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh sdr Usuf untuk mengantarkan sabu kepada temannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengantarkan Narkotika jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **AGUSTIA ARIE SANDHY, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polri yang saat ini ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Kalsel;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel antara lain saksi Andi Winarno telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel antara lain saksi Andi Winarno telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel saksi dan saksi Andi Winarno yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa setelah petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel yakni saksi dan saksi Andi Winarno berada dilokasi yang disebutkan tersebut yakni di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saksi dan saksi Andi Winarno melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan lalu saksi dan saksi Andi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarno mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, saksi dan saksi Andi Winarno menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, disamping itu juga disita 1 unit handphone merek Samsung warna Putih, dengan nomor kartu 0857-0557-4323;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 3 paket sabu adalah untuk diantar dan di serahkan kepada teman sdr Usuf;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh sdr Usuf untuk mengantarkan sabu kepada temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelum ditangkap, yakni pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Usuf yang meminta terdakwa untuk mengambilkan 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang tidak dikenal terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui handphone yang mana orang tersebut menggunakan nomor private yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 setelah terdakwa berada didepan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu sekitar pukul 19.58 wita terdakwa telah mengambil 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe;
- Bahwa selanjutnya 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe terdakwa masukan ke dalam kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa;
- Bahwa 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe tersebut akan terdakwa serahkan kepada temannya sdr Usuf;
- Bahwa ada petugas kepolisian yang datang di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu petugas tersebut mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, disamping itu juga petugas menyita 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323;
- Bahwa terdakwa mau mengambil 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya Usuf karena Usuf menjanjikan memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa upah yang dijanjikan sdr Usuf kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti untuk kepentingan Pembelaannya, walaupun kesempatan tersebut sudah diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus white koffie;
3. 1 (satu) lembar jaket merek Jupiter;
4. 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan No. simcard 0857-0557-4323;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dilihat dari aspek persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di depan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, yakni pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Usuf yang meminta terdakwa untuk mengambil 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada orang yang tidak dikenal terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui handphone yang mana orang tersebut menggunakan nomor private yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik didepan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 setelah terdakwa berada didepan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, lalu sekitar pukul 19.58 wita, terdakwa telah mengambil 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe;
- Bahwa benar selanjutnya 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe terdakwa masukan ke dalam kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe tersebut akan terdakwa serahkan kepada temannya sdr Usuf;
- Bahwa benar ada petugas kepolisian yang datang di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu petugas tersebut mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, disamping itu juga petugas menyita 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323;
- Bahwa benar terdakwa mau mengambilkan 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya Usuf karena Usuf menjanjikan memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum tahu berapa upah yang dijanjikan sdr Usuf kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 26 Juli 2022 diketahui berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram)**;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan No. LAB. : 06592/NNF/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa setelah disisihkan dengan berat netto 0,011 gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas**, dimana ketentuan didalam Dakwaan Subsidairitas terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan harus dibuktikan, maka untuk membuktikannya akan dipertimbangkan dari Dakwaan Primairnya terlebih dahulu, apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairitnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primairnya tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidairitnya, begitu seterusnya sampai dianggap mana yang terbukti;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa di Dakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara **Subsidiaritas** yakni Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan acuan Surat Dakwaan seperti tersebut diatas maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dibawah ini;

TERHADAP DAKWAAN PRIMAIR.

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Primair Terdakwa telah di Dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan diuraikan satu persatu dari Dakwaan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi “ *Dalam hal perbuatan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, Pelaku dipidana dengan pidana Mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana ada beberapa perbuatan yang diatur didalam hal ini, sehingga bersifat Alternatif yaitu apabila dari beberapa perbuatan tersebut sudah terpenuhi salah satu saja maka dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan dari Pasal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsur** dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka keseluruhan dari setiap unsur pasal yang di Dakwakan harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja maka dengan demikian Dakwaan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu maka akan pertimbangan apakah setiap unsur dari Pasal tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan uraikan satu persatu dari setiap unsur-unsur dari Pasal tersebut, apakah dapat terpenuhi ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1.

“ **Setiap Orang** “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jelas menunjuk pengertian setiap orang dan bukan Badan Hukum, dimana perbuatan orang tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama **MASWAN ANSYARI alias ENJOL bin ANANG IMRAN (Alm)** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di Dakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama jalannya pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa tersebut telah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud didalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-2.

“ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram “;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak berdasarkan atas hukum sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka apakah perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah *Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini* (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** adalah *Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Sabu-sabu dan Ekstasi sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 26 Juli 2022 diketahui berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram)**;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan No. LAB. : 06592/NNF/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah disisihkan dengan berat netto 0,011 gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sabu-sabu dalam perkara ini mengandung bahan Metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamina yang merupakan bahan kimia untuk pembuatan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah termasuk Prekursor Narkotika sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 Gram (berat bersih 14,75 Gram) sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan Prekursor Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan beberapa perbuatan yang diatur didalam ketentuan ini antara lain apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam katagori menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka hal ini bersifat alternatif yaitu apabila dari beberapa perbuatan yang telah ditentukan sudah dapat terpenuhi salah satu saja, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dianggap terbukti menurut hukum;

a. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk Jual beli ataukah juga termasuk menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan, Jual beli Sabu-sabu, menerima Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, dijual, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya-tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum ditangkap, yakni pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Usuf yang meminta terdakwa untuk mengambil 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada orang yang tidak dikenal terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui handphone yang mana orang tersebut menggunakan nomor private yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik didepan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 setelah terdakwa berada didepan Gang SMPN 14, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, lalu sekitar pukul 19.58 wita, terdakwa telah mengambil 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe terdakwa masukan ke dalam kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar 3 paket sabu yang terbungkus dengan White Coffe tersebut akan terdakwa serahkan kepada temannya sdr Usuf;
- Bahwa benar ada petugas kepolisian yang datang di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu petugas tersebut mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pada kantong sebelah kiri jaket merek Jupiter yang dipakai terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 bungkus White Coffe yang didalamnya berisikan 3 paket sabu, disamping itu juga petugas menyita 1 unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor kartu 0857-0557-4323;
- Bahwa benar terdakwa mau mengambil 3 paket sabu untuk diserahkan kepada temannya Usuf karena Usuf menjanjikan memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum tahu berapa upah yang dijanjikan sdr Usuf kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perantara, menyerahkan atau menerima atau jual beli narkoba dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam hal menerima perintah dari USUF untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada teman USUF karena dijanjikan akan diberikan upah, kemudian Terdakwa menuju tempat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 paket kesuatu tempat di depan Gang SMPN 14 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada cara penerimaan barang yang berupa Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sudah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Sabu-sabu dan Ekstasi adalah termasuk kedalam Narkotika yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam hal ini sudah dapat terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari beberapa perbuatan yang diatur didalam ketentuan ini sudah dapat dibuktikan, maka untuk selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

b. Dilakukan tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasari dengan alas hukum yang sah, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak kemudian dikatagorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menjual atau membeli Narkotika Golongan I termasuk dalam perbuatan yang Tanpa Hak atau melawan hukum, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah bukan sebagai seorang Ilmuwan atau Petugas Resmi untuk Balai Pengembangan Ilmu dan Teknologi dalam rangka pengembangan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, Narkotika jenis Sabu-sabu untuk diletakkan disuatu tempat supaya diambil oleh orang lain untuk menyalurkan Narkotika Golongan I tidak ada surat ijin resmi / Dokumen Resmi dari Menteri Kesehatan R.I. ataupun Instansi yang berwenang untuk itu serta Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan sampai pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menukar atau menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tidak dapat menunjukkan Surat Resmi atau Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan yang berupa Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terlampir didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan tentang Narkotika dan pertimbangan tentang membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dikaitkan dengan fakta hukum dalam hal ini, perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menjual atau sebagai perantara, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pedagang Besar Farmasi atau merupakan Petugas Pengembangan Ilmu dan Teknologi Resmi Pemerintah, maka perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sudah dapat terpenuhi;

c. **Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram “;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan tentang Narkotika Golongan I apakah berwujud tanaman atau bukan tanaman, dimana apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa Sabu-sabu dan Ekstasi apakah termasuk tanaman atau bukan tanaman dan beratnya apakah dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 26 Juli 2022 diketahui berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram);**
- Bahwa benar barang bukti yang berupa Sabu-sabu yang diajukan dipersidangan adalah yang ditemukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sabu-sabu dalam perkara ini termasuk dalam Golongan I Narkotika sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menerima atau menyerahkan Sabu-sabu sehingga dengan demikian Narkotika tersebut dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya telah melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berat Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan Ektasi dengan berat bersih 3 paket sabu adalah **berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram)** adalah telah melebihi ketentuan yang dipersyaratkan yaitu 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan tentang Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) Gram sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan persyaratan unsur-unsur didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka untuk Dakwaan Subsidiarinya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti *bersalah*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, hal ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akalnya, baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun sesudahnya serta mampu mendengar dan menjawab pertanyaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dengan baik, maka dengan demikian Terdakwa dikategorikan sudah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara, karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya waktu yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu menjalani penahanan pada setiap tahap tingkat pemeriksaan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang **barang bukti** yang ada dan telah diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- a. 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram);
- b. 1 (satu) bungkus white koffie;
- c. 1 (satu) lembar jaket merek Jupiter;
- d. 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan No. simcard 0857-0557-4323;

Dengan mengingat sifat barang bukti ini termasuk membahayakan dan supaya tidak dipergunakan oleh orang lain, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta tidak ada pembebasan dari pembayaran tentang biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tertib sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASWAN ANSYARI alias ENJOL bin ANANG IMRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam.) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - a. 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,14 gram (bersih 14,75 gram);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus white koffie;
- c. 1 (satu) lembar jaket merek Jupiter;
- d. 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan No. simcard 0857-0557- 4323;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami : YUSRIANSYAH, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI, SH. MH. dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada saat itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ZULKHAIDIR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TTD

1. SUWANDI, SH. MH.

TTD

YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.

TTD

2. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

Panitera Pengganti :

TTD

SATRIANSYAH, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)